



KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA

NOMOR : 3785/A000/XII/2021

TENTANG

**PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN ASET
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

DIREKTUR RUMAH SAKIT INTAN HUSADA,

Menimbang :

- a. bahwa Rumah Sakit Intan Husada adalah suatu organisasi padat modal yang memiliki jumlah dan jenis aset tetap dalam jumlah banyak untuk mendukung setiap kegiatan pelayanan;
- b. bahwa dalam upaya peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Intan Husada diperlukan manajemen aset tetap;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a dan b di atas, maka Direktur Utama perlu menetapkan Keputusan tentang Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada;

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Aplikasi Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan;
3. Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Garut Nomor 503/244/02-IORS.SOS/DPMPT/2021 Tentang Izin Operasional Rumah Sakit Kelas C kepada Rumah Sakit Intan Husada;
4. Peraturan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Nomor 052/PT-RSIH/X/2021-S0 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Intan Husada;
5. Keputusan Direktur Utama PT. Rumah Sakit Intan Husada Tentang Pengangkatan drg. Muhammad Hasan, MARS sebagai Direktur Rumah Sakit Intan Husada;
6. Peraturan Direktur RS Intan Husada Nomor 3530/A000/XI/2021 Tentang Kebijakan Standar Manajemen Rumah Sakit;



MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR TENTANG PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN ASET DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**
- Kesatu : Memberlakukan Keputusan Direktur Nomor 3785/A000/XII/2021 Tentang Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada
- Kedua : Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan penyediaan dan pemanfaatan aset di Rumah Sakit Intan Husada
- Ketiga : Pengangkatan Tim Manajemen Aset di Rumah Sakit Intan Husada sebagaimana tercantum dalam lampiran ini menjadi satu kesatuan dari Keputusan Direktur yang tidak dipisahkan
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Garut
Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Direktur,



drg. Muhammad Hasan, MARS
NIP. 21110183633



Lampiran Keputusan Direktur

Rumah Sakit Intan Husada

Nomor : 3785/A000/XII/2021

Tentang : Pengangkatan Tim Manajemen Aset
di Rumah Sakit Intan Husada

**PENGANGKATAN TIM MANAJEMEN ASET
DI RUMAH SAKIT INTAN HUSADA**

Penanggung Jawab	: Direktur Utama
Pembina	: Manajer <i>Marketing</i> dan Keuangan Manajer Umum dan SDM Manajer Pelayanan Medis dan Penunjang Umum Manajer Keperawatan SPI
Pengawas	: Seluruh Kepala Unit
Ketua	: Kepala Unit Bisnis (MOC Klinik Mitra Utama)
Wakil Ketua 1	: Kepala Unit Akuntansi
Wakil Ketua 2	: Kepala Unit SIRS
Sekretaris	: Staf Keuangan
Anggota	: 1. Asisten Manager Umum dan SDM 2. Kepala Unit Umum 3. Kepala Unit Logistik 4. Kordinator IPSRS 5. Staf IPSRS 6. Staf Logistik Alkes 7. Staf Logistik Umum 8. Staf Logistik <i>Purchasing</i> 9. Staf Akuntansi

Ditetapkan di : Garut

Pada Tanggal : 02 Desember 2021

Direktur,

drg. Muhammad Hasan, MARS

NIK: 21110183633